



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/100/11/2016

Membaca Surat : **DEKAN** Nomor : **0453/A.2-VIII/XI/2016**
Tanggal : **4 NOVEMBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **LIVIA MUALIFAH** NIP/NIM : **20130520252**
Alamat : **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, ILMU PEMERINTAHAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
Judul : **MONITORING DANA DESA DI KABUPATEN KULONPROGO (STUDI KASUS DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN NANGGULAN TAHUN 2016)**
Lokasi :
Waktu : **7 NOVEMBER 2016 s/d 7 FEBRUARI 2017**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **7 NOVEMBER 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
- BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO**
- DEKAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
- YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmp.kulonprogokab.go.id Email : bpmp@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00930/XI/2016

- Memperhatikan** : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/100/11/2016, Tanggal: 07 November 2016, Perihal: Izin Peneitian
- Mengingat** :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..
- Diizinkan kepada** : **LIVIA MUALIFAH**
NIM / NIP : 20130520252
PT/Instansi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **MONITORING DANA DESA DI KABUPATEN KULON PROGO (Studi Kasus Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan Tahun 2016)**
- Lokasi** : DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO
Waktu : 07 Nopember 2016 s/d 07 Februari 2017

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di: Wates
Pada Tanggal : 17 Nopember 2016



- Tembusan kepada Yth. :**
1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
 3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
 4. Inspektoral Daerah Kabupaten Kulon Progo
 5. Kepala BPMDDPKB Kabupaten Kulon Progo
 6. Camat Nanggulan
 7. Kepala Desa Tanjungharjo
 8. Yang bersangkutan
 9. Arsip

Lampiran Daftar Pertanyaan

1. Sistem Monitoring

No	Indikator	Pertanyaan
1	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang mengatur tentang monitoring suatu program/kegiatan.	<ul style="list-style-type: none">a. Apa saja peraturan yang mengatur tentang monitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016?b. SOP apa saja yang diterapkan untuk memonitoring Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016?c. Apakah SOP yang telah diterapkan sudah membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam monitoring Dana Desa ?
2	Adanya tujuan monitoring	<ul style="list-style-type: none">d. Apa tujuan dari monitoring Dana Desa?
3	Adanya informasi tentang kemajuan pelaksanaan program kegiatan	<ul style="list-style-type: none">e. Bagaimana usaha dan cara bapak/ibu untuk mendapatkan informasi terkait progres Dana Desa di Desa Tanjungharjo pada Tahun 2016?f. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan oleh bapak/ibu terhadap informasi yang telah diperoleh?g. Metode pengumpulan data jenis apa yang dilakukan oleh bapak/ibu untuk mendapatkan informasi tentang progress Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016?
4	Adanya indikator keberhasilan yang ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none">h. Apakah ada indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh bapak/ibu untuk memonitoring Dana Desa ?i. Apa saja indikator keberhasilan dari program Dana Desa ?j. Menurut ibu/bapak, seberapa besar pengaruh indikator keberhasilan terhadap program yang dicanangkan?k. Bagaimana cara mengukur Indikator keberhasilan dalam penilaian DD jika dikatakan berjalan dengan baik

2. Pelaksanaan monitoring

No	Indikator	Pertanyaan
1	Adanya perencanaan monitoring	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebelum melakukan monitoring apakah bapak/ibu terlebih dahulu melakukan perencanaan ? b. Jika ada, bagaimana proses perencanaan yang bapak/ibu lakukan sebelum melaksanakan kegiatan monitoring terhadap Program Dana Desa? Tahapan /tata cara pengawasan seperti apa? c. Apakah perencanaan yang dilakukan membantu dalam melaksanakan proses monitoring Program Dana Desa? d. Monitoring yang dilakukan seperti apa, dari tahap <ul style="list-style-type: none"> -penyaluran: kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima DD, kesesuaian perhitungan DD, kesesuaian proses penyusunan perencanaan DD -penyaluran&penggunaan: aspek keuangan dalam penggunaan DD, aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan DD -pasca penyaluran: penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban penggunaan DD, penilaian manfaat (outcome) bagi kesejahteraan masyarakat e. Apa saja yang dimonitoring? f. Hasil dari laporan monitoring seperti apa? g. Tindak lanjut dari hasil monitoring
2	Adanya instrument monitoring	<ul style="list-style-type: none"> h. Apa saja format instrument monitoring dalam pelaksanaan Program Dana Desa? i. Apakah format instrument monitoring tersebut digunakan untuk semua jenis monitoring program atau hanya program tertentu? j. Siapa saja yang berwenang dalam membuat instrument monitoring ?
3	Adanya sumberdaya yang melaksanakan monitoring	<ul style="list-style-type: none"> k. Siapa saja yang terlibat melakukan monitoring terhadap Program Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016? l. Bagaimana cara bapak/ibu dalam melaksanakan monitoring Dana Desa? m. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses monitoring Dana Desa?

		n. Bentuk monitoring dari masyarakat seperti apa?
4	Adanya informasi tentang input, output, outcome, benefit, impact.	<p>o. Apa saja informasi yang diperoleh dari proses monitoring yang dilakukan oleh bapak/ibu terhadap Program Dana Desa di Desa Tanjungharjo Tahun 2016?</p> <p>p. Apakah informasi tersebut bermanfaat untuk keberhasilan dan keberlanjutan Program Dana Desa?</p> <p>q. Apakah masyarakat dapat merasakan dan menerima manfaat dari informasi yang diperoleh?</p> <p>r. Outcome yang didapat dari pelaksanaan monitoring seperti apa?</p>
5.	Hambatan yang di hadapi	<p>s. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan monitoring?</p> <p>t. Hambatan dalam pelaksanaan monitoring, eksternal atau internal apa saja?</p> <p>u. Bagaimana cara mengatasi hambatan? Siapa pihak yang bertanggungjawab</p>

3. Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa	<p>a. Apakah masyarakat mengetahui terkait dengan adanya Dana Desa yang diterima Desa Tanjungharjo Tahun 2016?</p> <p>b. Apakah masyarakat mengetahui jumlah keseluruhan Dana Desa yang diterima Desa Tanjungharjo Tahun 2016?</p> <p>c. Apakah masyarakat mengetahui Dana Desa yang diterima Desa Tanjungharjo digunakan untuk apa saja?</p>
2	Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa/kelurahan	<p>d. Apakah dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan masyarakat ikut terlibat?</p> <p>e. Seberapa besar peran masyarakat dalam Musrenbang tersebut?</p> <p>f. Apakah usulan yang diberikan masyarakat selalu diterima?</p>
3	Pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa	<p>g. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dalam hal pertanggungjawaban dan penggunaan dari Dana Desa?</p> <p>h. Apakah masyarakat sepenuhnya percaya</p>

		kepada Pemerintah Desa dalam hal pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa?
--	--	---------------------------------------------------------------------------

4. Keberhasilan Penggunaan Dana Desa

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa	<ul style="list-style-type: none"> a. Apakah Pemerintah Desa Tanjungharjo dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa? b. Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBDesa berupa apa saja? c. Sejauh ini sudah berapa persen yang telah direalisasikan? d. Apa saja hambatan yang di alami?
2	Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan	<ul style="list-style-type: none"> e. Apakah daya serap dalam penggunaan keuangan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah di targetkan? f. Jika tidak, mengapa hal tersebut bisa terjadi?
3	Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> g. Seberapa besar kontribusi yang diberikan masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa? h. Bentuk kontribusi seperti apa yang diberikan oleh masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa?
4	Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa	<ul style="list-style-type: none"> i. Apakah dengan adanya Dana Desa pada Tahun 2016 dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Tanjungharjo? j. Dibandingkan dengan Dana Desa pada Tahun 2015, Dana Desa Tahun 2016 dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa berapa persen? k. Pendapatan Asli Desa tahun 2016 berasal dari apa saja?
5	Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa/kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> l. Apakah program yang telah direncanakan dalam APBDesa mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa/kelurahan? m. Program apa saja yang mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa/kelurahan?



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 4

TAHUN : 2015

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG
KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Memimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat terarah dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman dalam mengelola keuangan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari hasil penerimaan pajak Daerah.
17. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah dana yang dialokasikan kepada desa yang bersumber dari hasil penerimaan retribusi Daerah.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahantanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
21. Alokasi BHP, BHR, ADD dan DD suatu desa tertentu adalah alokasi yang diterima oleh suatu desa tertentu.
22. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa.

BAB II

AZAS

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan desa berdasarkan azas :
- a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. tertib dan disiplin; dan
 - d. partisipatif.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa terpilih wajib menyusun RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. visi dan misi Kepala Desa;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembinaan kemasayarakatan;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa Terpilih dilantik.
- (5) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (4) Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan kenyamanan masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

9

- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa; dan
 - g. pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya sebelum ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Camat.
- (5) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

10

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Desa dan penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli desa terdiri atas :
 1. hasil usaha;
 2. hasil aset;
 3. swadaya dan partisipasi;
 4. gotong royong; dan
 5. lain-lain pendapatan asli desa.
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil atas :
 1. Pajak Daerah; dan
 2. Retribusi Daerah;
 - d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - e. bantuan keuangan dari :
 1. APBD Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 2. APBD.
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Tanah Desa terdiri dari :
- a. tanah kas desa;
 - b. tanah pelungguh/bengkok; dan
 - c. tanah pengarem-arem.
- (3) Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

11

12

- (4) Selain Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat tanah milik Desa yang diperoleh dari hasil pengadaaan yang bersumber dari dana APB Desa dan bukan merupakan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan.

- (5) Tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sumber pendapatan desa dan dikelola dalam APB Desa.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pendapatan yang bersumber dari ADD paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) Pengalokasian ADD kepada Desa ditutamakan untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (3) ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan secara proporsional dengan menggunakan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pendapatan yang bersumber dari BHP paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak.
- (2) Pengalokasian BHP dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pendapatan yang bersumber dari BHR paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian BHR dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil retribusi dari masing-masing desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHR diatur dengan Peraturan Bupati.

13

Pasal 12

- (1) DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa.
- (2) DD digunakan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Besaran DD setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) DD setelah ditransfer di APBD selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator DD dan penghitungan besaran DD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD, BHP, BHR dan DD dari Pemerintah Daerah ke desa dilakukan secara bertahap.

14

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran ADD, BHP, BHR dan DD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

(3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan masyarakat desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat desa.
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 1. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

15

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.

(3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

(4) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Selain penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.

16

(2) Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sebelum Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat desa, jaminan kesehatan dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

(1) Anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari APB Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan desa.

(2) Anggota BPD yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan purna tugas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.

(2) Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan.

(3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikutnya.

(4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

BAB V

PENGGUNAAN DANA

Pasal 21

(1) Sumber Pendapatan Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.

(2) Instansi yang membuat program dan kegiatan yang mengakibatkan pembebanan terhadap anggaran desa wajib melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani dan membina desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
KEWENANGAN DESA

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menggunakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap pengguna dana dalam APB Desa bertanggung jawab atas dana yang diterima dan digunakan.

Pasal 25

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus diadministrasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi keuangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Sebelum dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan audit atas penggunaan APB Desa setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) DD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan DD sebesar SILPA pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) SILPA DD secara tidak wajar terjadi karena :
- penggunaan DD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan DD, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda pengalangan DD sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan DD.

Pasal 28

Dalam hal desa tidak dapat mengajukan penyaluran ADD, BHP dan BHR sampai dengan akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan, Bupati memberikan sanksi administratif kepada desa berupa pengurangan dana sebesar dana per tahun yang belum disalurkan pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :

- memberikan pedoman di bidang keuangan desa;
- melakukan pembinaan di bidang keuangan desa;
- menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- mengawasi pengelolaan keuangan desa;
- melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa di bidang keuangan desa;

- menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi :

- fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di bidang keuangan desa;
- fasilitasi administrasi di bidang keuangan desa; dan
- fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 9 Seri E); dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2008 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Januari 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDoyo

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 4**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 4 /2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

KEUANGAN DESA

I. UMUM

Keuangan Desa adalah semua kewajiban dan hak desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Salah satu hak desa adalah mendapatkan sumber pendapatan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber pendapatan desa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban desa antara lain meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa dioptimalkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan melalui musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.

Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam RPJM Desa dan setiap tahun dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan dokumen perencanaan desa.

Berdasarkan dokumen tersebut, dalam pengelolaan keuangan desa dikelola melalui APB Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan harus dapat dipertanggungjawabkan:

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Keuangan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. transparansi, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
- b. akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;
- c. tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan tepat waktu dan taat aturan; dan
- d. Partisipatif, yaitu mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat desa" yaitu terdiri :

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok petajim;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Angka 2

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Kebutuhan Primer, meliputi antara lain kebutuhan :

a. Pangan;

b. Sandang; dan

c. Papan.

Pelayanan Dasar, meliputi antara lain kebutuhan :

a. Pendidikan;

b. Kesehatan; dan

c. Infrastruktur Dasar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Ayat (4)

Cukcup jelas

Pasal 16

Cukcup jelas

Pasal 17

Cukcup jelas

Pasal 18

Cukcup jelas

Pasal 19

Cukcup jelas

Pasal 20

Cukcup jelas

Pasal 21

Cukcup jelas

Pasal 22

Cukcup jelas

Pasal 23

Cukcup jelas

Pasal 24

Cukcup jelas

Pasal 25

Cukcup jelas

Pasal 26

Pelaksanaan audit oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap sampai
terpenuhi semua desa di Daerah.

Pasal 27

Cukcup jelas

Pasal 28

Cukcup jelas

Pasal 29

Cukcup jelas

Pasal 30

Cukcup jelas

Pasal 31

Cukcup jelas

Pasal 32

Cukcup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGC
NOMOR 24